



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10287/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: MEKAR HARAPAN
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: CIPANAS RT 05 RW 01
Desa	: CIPANAS
Kecamatan	: CIPATUJAH
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 18-8 2010
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP.120-DISDIK/2012
NPSN	: 69821325
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: MEKAR HARAPAN CIPANAS
No. Yayasan	: 05/31-8-2021
No Menkumham	: AHU-AH.01.06.0027802
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd.
NIP-19830314 201101 1 003

YAYASAN MEKAR HARAPAN CIPANAS

Alamat: Kp. Cipanas RT 05 RW 01 Desa Cipanas Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MEKAR HARAPAN CIPANAS KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 01/SK-YY/MHC/VIII/2010

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER MEKAR HARAPAN

- Menimbang** : 1. Untuk terselenggara rencana pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mekar Harapan Yayasan Mekar Harapan Cipanas Tahun 2010
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan hasil musyawarah pengurus Yayasan Mekar Harapan Cipanas Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tentang perlunya Pendirian PAUD diwilayah Kampung Cipanas
2. Keputusan Ketua Yayasan Nomor 01/SK-YY/MHC/VIII/2010 Tanggal 8 Agustus 2010 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mekar Harapan Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Mekar Harapan Yayasan Mekar Harapan Cipanas Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.
- Kedua** : Segala Sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, bilamana dianggap perlu.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipatujah

Tanggal : 8 Agustus 2010



Mekar Harapan Cipanas

N. YUNINGSIH